



URGENSI SPESIALISASI PENYIDIK POLRI DALAM PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI

Nurul Chaerani Nur¹

*Prodi Ilmu Hukum, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua
Jl. Petrus Kafiari Biak (Belakang RSUD/PT.BIP) Biak-Papua, Indonesia
E-mail: nrlchaerani@gmail.com*

Asdar Djabbar²

*Prodi Ilmu Hukum, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua
Jl. Petrus Kafiari Biak (Belakang RSUD/PT.BIP) Biak-Papua, Indonesia
E-mail: asdardjabbar75@gmail.com*

Abstrak

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis urgensi spesialisasi Polri dalam pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di Kabupaten Biak Numfor, serta untuk mengetahui dan menganalisis hambatan yuridis yang dihadapi Polri dalam melakukan penyidikan Tindak Pidana Korupsi di Kabupaten Biak Numfor. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis empiris. Penelitian ini dilaksanakan di Kabupaten Biak Numfor pada Kepolisian Resor Biak Numfor. Populasi dalam penelitian ini adalah semua aparat polisi di Kepolisian Resor (POLRES) Biak Numfor, dari populasi tersebut, maka ditentukan sampel sebagai berikut : Kepala Bagian Sumber Daya Manusia Polres Biak Numfor, Kepala Unit Tindak Pidana Korupsi. Jenis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Penelitian ini menggunakan analisis data kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa : Penyidik Polri yang profesional dengan didukung perilaku yang handal maka akan mampu melaksanakan penyidikan tindak pidana korupsi dengan benar sesuai harapan masyarakat. Hambatan yang dihadapi Polri dalam melakukan penyidikan tindak pidana korupsi di Kabupaten Biak Numfor yaitu kualitas penyidik Polri saat ini belum profesional dalam melakukan penegakan hukum tindak pidana korupsi, adalah : pembinaan personil Polres Biak Numfor, masih ditemukannya praktik-praktik penyimpangan hukum yang sering terjadi dalam tugas penyidikan, penerapan *reward and punishment* (penghargaan dan hukuman) yang belum dilaksanakan secara konsisten, keterbatasan sarana dan prasarana serta anggaran yang dimiliki Polres Biak Numfor, adanya ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 yang memberikan kewenangan penyidikan tidak hanya kepada Polri, tetapi diberikan juga kewenangan kepada Kejaksaan dan KPK, *image* masyarakat terhadap profesionalisme penyidik Polri dalam penegakan hukum tindak pidana korupsi belum mendukung karena secara kualitas dilihat belum mampu menunjukkan eksistensi secara realitas dalam melakukan penegakan hukum tindak pidana korupsi, pelaksanaan koordinasi antara aparat yang berkompeten dalam penegakan hukum tindak pidana korupsi masih belum terselenggara dengan baik, masih adanya anggapan dikalangan masyarakat atau Instansi lain (Kelembagaan dan Non Kelembagaan) bahwa Polri tidak berwenang dalam penyidikan tindak pidana korupsi.

Kata kunci : penyidik, profesionalisme, korupsi

Dikirim : 26 Oktober 2019

Revisi : 18 November 2019

Diterima : 25 November 2019

Dipublikasi : 30 November 2019

1. Pendahuluan

A. Latar Belakang Masalah

Meningkatnya Tindak Pidana Korupsi baik dari segi kualitas maupun kuantitas yang begitu rapi telah menyebabkan terpuruknya perekonomian Indonesia. Untuk itu diperlukan upaya penegakan hukum secara sungguh-sungguh dan bersifat luar biasa. Mengingat Peran Polri dalam struktur kehidupan masyarakat sebagai pemelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, pengayom masyarakat, penegak hukum dan pelayanan masyarakat menjalankan perannya agar mempunyai tanggung jawab khusus menjalankan peranannya agar terpelihara ketertiban masyarakat, sehingga dalam menangani kejahatan baik dalam bentuk tindakan terhadap kejahatan maupun dalam bentuk pencegahan kejahatan agar para anggota masyarakat dapat hidup sejahtera, aman dan tenteram. Polri sebagai salah satu sub sistem dari sistem Peradilan Pidana (*criminal justice system*), berwenang melakukan tugas Penyelidikan, Penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan Hukum Acara Pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya termasuk kasus Korupsi, selain lembaga-lembaga hukum seperti Kejaksaan dan Komisi Pemberantasan Korupsi (selanjutnya disingkat KPK).

Dalam hal Polri melakukan tugas penyidikan, terhadap kasus-kasus korupsi, sejak awal penyidikan kasus senantiasa berkoordinasi dengan Jaksa Penuntut Umum (Selanjutnya disingkat JPU), untuk menghindari bolak-balik perkara secara berulang. Sesuai dengan Pasal 14 ayat (1) huruf (g) Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002, tentang POLRI, bahwa :

Polri bertugas untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua Tindak Pidana, termasuk Tindak Pidana Korupsi; dan Instruksi Presiden No. 5 tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi.

Pasal 1 KUHAP, Penyidik adalah Pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-undang untuk melakukan penyidikan. Untuk dapat menjalankan tugasnya Penyidik mempunyai wewenang untuk :

- a. Menerima laporan atau pengaduan adanya tindakan pidana.
- b. Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal badan.
- c. Mengambil sidik jari dan identitas orang.
- d. Menggeledah badan.

Jaksa sebagai penuntut saling koordinasi dengan Polri untuk memberantas Korupsi, Pasal 30, Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Undang-Undang Kejaksaan Republik Indonesia (selanjutnya disingkat UUKJ). Tugas dan wewenang jaksa dalam bidang pidana adalah: melakukan penuntutan; melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan Pidana bersyarat, putusan Pidana pengawasan, dan keputusan lepas bersyarat; melakukan penyidikan terhadap Tindak Pidana tertentu berdasarkan undang-undang; melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan kepengadilan yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidik Polri.

Polri dalam menyidik kasus terkesan sangat lambat, mengingat kewenangan Polri sebagai Penyidik, untuk menyelidiki pelaku/tersangka tindak pidana korupsi, dimana masyarakat sebagai penilai/monitoring kurang percayanya kepada Polri untuk menyelesaikan kasus-kasus tindak pidana korupsi.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah urgensi spesialisasi penyidik Polri dalam pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di Kabupaten Biak Numfor?
2. Hambatan apakah yang dihadapi Polri dalam melakukan penyidikan Tindak Pidana Korupsi di Kabupaten Biak Numfor?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis :

1. Urgensi spesialisasi Polri dalam pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di Kabupaten Biak Numfor.
2. Hambatan yuridis yang dihadapi Polri dalam melakukan penyidikan Tindak Pidana Korupsi di Kabupaten Biak Numfor.

D. Manfaat Penelitian

1. Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat melalui sumbangsih pemikiran dibidang hukum pidana mengenai kewenangan Polri, serta penyelesaian kasus-kasus Tindak Pidana Korupsi.
2. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan masukan dalam pemahaman pengaturan dan mekanisme, kewenangan Polri dalam upaya pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di Kabupaten Biak Numfor.

2. Tinjauan Pustaka

A. Pengertian Tindak Pidana

Menurut Simons¹, memberikan pengertian dari perkataan *strafbaarfeit* adalah sebagai berikut:

Tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai tindakan yang dapat dihukum.

Menurut Simons², memberikan pengertian dari perkataan Tindak Pidana adalah sebagai berikut :

Tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai tindakan yang dapat dihukum.

Menurut Indriyanto Seno Adji³ adalah : “Perbuatan seseorang yang diancam pidana, perbuatannya bersifat melawan hukum, terdapat suatu kesalahan dan bagi pelakunya dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya”.

Menurut Moeljatno⁴ tindak pidana adalah : “perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana barang siapa yang melakukannya”. Sedangkan menurut Marshall⁵ sebagai berikut:

a crime is any act or omission prohibited by law for the protection of the public, and punishable by the state in a judicial proceeding in its own name” suatu tindak pidana adalah perbuatan atau omisi yang dilarang oleh hukum untuk melindungi masyarakat, dan dapat dipidana berdasarkan prosedur hukum yang berlaku.

Selanjutnya menurut Diening⁶ adalah :

actus’ translate into conduct’, compromising commission and omission.”Tindak pidana merupakan perbuatan melakukan sesuatu, perbuatan tidak melakukan sesuatu, dan menimbulkan akibat, yang dilarang oleh undang-undang.

B. Pengertian dan Unsur-Unsur Tindak Pidana Korupsi

Istilah korupsi berasal dari satu kata dalam Bahasa Latin yakni *corruptio* atau *corruptus* yang disalin ke berbagai bahasa. Misalnya disalin dalam Bahasa Inggris menjadi *corruption* atau *corrupt* dalam Bahasa Prancis menjadi *corruption* dan dalam Bahasa Belanda disalin menjadi istilah *corruptive (korruptie)*. Agaknya dari Bahasa Belanda itulah lahir kata korupsi dalam Bahasa Indonesia⁷.

Subekti dan Tjitrosoedibio⁸ menyatakan : “*Corruptie* adalah perbuatan curang, tindak pidana yang merugikan keuangan Negara. Adapun Baharuddin Lopa⁹ mengutip pendapat David M. Chalmen menguraikan istilah korupsi dalam berbagai bidang, yakni yang menyangkut masalah penyusunan, yang berhubungan dengan manipulasi di bidang ekonomi, dan yang menyangkut bidang kepentingan

¹ Hartanti. 2008. *Tindak Pidana Korupsi*. Jakarta, Sinar Grafika. hal. 5.

² *Ibid.*

³ *Ibid.*

⁴ *Ibid.* hal. 29.

⁵ *Ibid.*

⁶ *Ibid.*

⁷ Adami Chazawi. 2017. *Hukum Pidana Korupsi di Indonesia (Edisi Revisi)*. Jakarta, RajaGrafindo Persada. hal. 1.

⁸ Ruslan Renggong. 2017. *Hukum Pidana Khusus (Memahami Delik-delik di Luar KUHP)*. Jakarta, Kencana. hal. 60.

⁹ *Ibid.*

umum. Hal ini diambil dari definisi *financial manipulations and deliction injurious to the economy are often labeled corrupt*".

Secara harfiah menurut Sudarto¹⁰, kata korupsi menunjuk pada perbuatan yang rusak, busuk, tidak jujur yang dikaitkan dengan keuangan. Adapun Henry Campbell Black¹¹ mendefinisikan korupsi sebagai perbuatan yang dilakukan dengan maksud untuk memberikan suatu keuntungan yang tidak resmi dengan hak-hak dari pihak lain secara salah menggunakan jabatannya atau karakternya untuk mendapatkan suatu keuntungan untuk dirinya sendiri atau orang lain, berlawanan dengan kewajibannya dan hak-hak dari pihak lain.

Menurut Sayed Hussein Alatas¹², korupsi adalah

Subordinasi kepentingan umum di bawah kepentingan tujuan-tujuan pribadi yang mencakup pelanggaran norma-norma, tugas dan kesejahteraan umum, dibarengi dengan kerahasiaan, pengkhianatan, penipuan dan kemasabodohan yang luar biasa akan akibat-akibat yang diderita oleh masyarakat. Singkatnya, korupsi adalah penyalahgunaan amanah untuk kepentingan pribadi.

Defenisi lain dikemukakan oleh Adami Chazawi¹³ bahwa:

Secara harfiah korupsi adalah kebusukan, keburukan, kejahatan, ketidakjujuran, dapat disuap, tidak bermoral, penyimpangan dari kesucian, kata-kata atau ucapan yang menghina atau memfitnah penyuaipan.

Jeremy Pope¹⁴ menyatakan bahwa :

Korupsi adalah menyalahgunakan kepercayaan untuk kepentingan pribadi. Namun korupsi dapat pula dilihat sebagai perilaku yang tidak mematuhi prinsip "mempertahankan jarak", artinya dalam pengambilan keputusan di bidang ekonomi, apakah dilakukan oleh orang perorang di sector swasta atau oleh pejabat publik, hubungan pribadi atau keluarga tidak memainkan peranan. Sekali prinsip mempertahankan jarak ini dilanggar dan keputusan dibuat berdasarkan hubungan pribadi atau keluarga, korupsi akan timbul.

Unsur-unsur tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 atas perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah :

- a) Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;
- b) Perbuatan melawan hukum;
- c) Merugikan keuangan Negara atau perekonomian;
- d) Menyalahgunakan kekuasaan, kesempatan atas sarana yang ada padanya karena jabatan dan kedudukannya dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain.

C. Sanksi Pidana Korupsi

Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 atas Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, ancaman hukuman maksimal adalah seumur hidup, kecuali apabila dilakukan dalam keadaan tertentu, pidana mati dapat dijatuhkan (*vide* pasal 2 ayat 2).

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, jenis penjatuhan pidana yang dapat dilakukan hakim terhadap terdakwa tindak pidana korupsi adalah sebagai berikut:

1. Terhadap Orang yang melakukan Tindak Pidana Korupsi

a) Pidana Mati

Dapat dipidana mati karena kepada setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara sebagaimana ditentukan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang dilakukan dalam keadaan tertentu.

¹⁰ *Ibid.*

¹¹ Azis Syamsuddin. 2011. *Tindak Pidana Khusus*. Jakarta, Sinar Grafika. hal. 137.

¹² *Ibid.*

¹³ Adami Chazawi. 2017. *Hukum Pidana Korupsi di Indonesia (Edisi Revisi)*. Jakarta, Rajawali Pers. hal. 2.

¹⁴ Jeremy Pope. 2003. *Memberantas Korupsi Elemen Sistem Integritas Nasional*. Jakarta, Yayasan Obor Indonesia. hal. 30

b) Pidana Penjara

- 1) Pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) bagi setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara (Pasal 2 ayat 1).
- 2) Pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan/atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak satu Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) bagi setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara (Pasal 3)
- 3) Pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau denda paling sedikit Rp.150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 600.000.000,00 (enam ratus juta) bagi setiap orang yang dengan sengaja mencegah, merintangikan atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tersangka atau terdakwa ataupun para saksi dalam perkara korupsi(Pasal 21).
- 4) Pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau denda paling sedikit Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) bagi setiap orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, Pasal 29, Pasal 35, dan Pasal 36.

c) Pidana Tambahan

- 1) Perampasan barang bergerak yang berwujud atau yang tidak berwujud atau barang tidak bergerak yang digunakan untuk atau yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, termasuk perusahaan milik terpidana dimana tindak pidana korupsi dilakukan, begitu pula dari barang yang menggantikan barang-barang tersebut.
- 2) Pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta yang diperoleh dari tindak pidana korupsi.
- 3) Penutupan seluruh atau sebagian perusahaan untuk waktu paling lama 1 (satu) tahun.
- 4) Pencabutan seluruh atau sebagian hak-hak tertentu atau penghapusan seluruh atau sebagian keuntungan tertentu yang telah atau dapat diberikan oleh pemerintah kepada terpidana.
- 5) Jika terpidana tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut.
- 6) Dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka terpidana dengan pidana penjara yang lamanya tidak memenuhi ancaman maksimum dari pidana pokoknya sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan lamanya pidana tersebut sudah ditentukan dalam putusan pengadilan.

2. Terhadap Tindak Pidana yang dilakukan oleh atau Atas Nama Suatu Korporasi

Pidana pokok yang dapat dijatuhkan adalah pidana denda dengan ketentuan maksimal ditambah 1/3 (sepertiga). Penjatuhan pidana ini melalui prosedural ketentuan Pasal 20 ayat (1) sampai (5) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah sebagai berikut :

- a) Dalam hal tindak pidana korupsi dilakukan oleh atau atas nama suatu korporasi, maka tuntutan dan penjatuhan pidana dapat dilakukan terhadap korporasi dan/atau pengurusnya.
- b) Tindak pidana korupsi dilakukan oleh korporasi apabila tindak pidana tersebut dilakukan oleh orang baik berdasarkan hubungan kerja maupun berdasarkan hubungan lain, bertindak dalam lingkungan korporasi tersebut baik sendiri maupun bersama-sama.
- c) Dalam hal ini tuntutan pidana dilakukan terhadap suatu korporasi maka korporasi tersebut diwakili oleh pengurus, kemudian pengurus tersebut dapat diwakilkan kepada orang lain.
- d) Hakim dapat memerintahkan supaya pengurus korporasi menghadap sendiri di pengadilan dan dapat pula memerintahkan supaya pengurus tersebut dibawa ke sidang pengadilan.

- e) Dalam hal tuntutan pidana dilakukan terhadap korporasi, maka panggilan untuk menghadap dan menyerahkan surat panggilan tersebut disampaikan kepada pengurus di tempat tinggal pengurus atau ditempat pengurus berkantor.

D. Polisi

Di dalam *Encyclopedia and Social Science* dikemukakan bahwa pengertian polisi meliputi bidang fungsi, tugas yang luas, yang digunakan untuk menjelaskan berbagai aspek daripada pengawasan keseharian umum. Dengan kata lain polisi diberikan pengertian sebagai hal-hal yang berhubungan dengan pemeliharaan ketertiban umum dan perlindungan orang-orang serta harta bendanya dari tindakan yang melanggar hukum.

Menurut Charles Reith¹⁵ mengemukakan pengertian polisi dalam bahasa Inggris yaitu: "*Police Indonesia the English language came to mean of planning for improving ordering communal existence*", yaitu sebagai setiap-tiap usaha untuk memperbaiki atau menertibkan susunan kehidupan masyarakat.

Selanjutnya dalam Kamus Bahasa Indonesia oleh W.J.S. Poerwadarminta¹⁶ menyatakan bahwa istilah polisi mengandung pengertian yaitu :

1. Badan pemerintah (sekelompok pegawai negeri) yang bertugas memelihara keamanan dan ketertiban umum.
2. Pegawai negeri yang bertugas menjaga keamanan dan ketertiban umum.

Ditinjau dari segi ontologis kata "polisi" merupakan sesuatu yang bersifat abstrak, menjadi kongkrit ketika dilihat dari segi tampilan dan sikap tindakannya yang kasat mata, baik dari *performance* aparatur, dari wujud bangunan gedung atau kantornya atau dilihat dari tugas dan wewenang yang dijalankannya sehingga apa yang ditampilkan secara fisik akan dijadikan bahan atau dasar dalam memberikan penilaian lembaga.

Dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2000 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia menyebutkan bahwa : "Kepolisian adalah segala hal ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan". Kemudian Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 juga menyebutkan bahwa : "Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah pegawai negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia".

Satjipto Rahardjo¹⁷, tipe polisi yang berada bersama-sama dengan rakyat tersebut disebut polisi yang protagonist dan tipe kedua yakni pemolisian yang sekedar menjaga *status quo* dan yang tahu menjalankan hukum saja disebut polisi yang antagonis.

Adapula yang mendekati pada kebutuhan, yakni diperlukan organ polisi untuk menjaga ketertiban dan keamanan masyarakat (Kamtibmas). Sebenarnya konsep kamtibmas ini jauh lebih tua dari pada pengorganisasian dan pembentukan lembaga kepolisian, karena Kamtibmas ini untuk menciptakan kontrol sosial resmi di lingkungan masyarakat besar atau kecil, sehingga polisi diterima secara bulat sebagai penjaminan ketertiban masyarakat atau cenderung dijadikan acuan sebagai penegak hukum atau ketertiban.

Mencermati tipe kepolisian di atas, tipe kepolisian di Indonesia berada pada kedua-duanya, yakni *protagonist* dan *antagonis*, dalam arti bahwa polisi Indonesia di satu sisi berada di tengah-tengah masyarakat dalam menjalankan fungsinya, untuk memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan di sisi lain harus menegakkan hukum dan menjaga pemerintahan negara. Rasanya merupakan suatu kondisi yang mensyaratkan adanya kemampuan yang lebih, karena benar-benar harus mampu memetakan dan memilah kapan saatnya berdiri sebagai penegak hukum dan kapan saatnya sebagai pelindung, pengayom dan pelayan kepada masyarakat.

Tipe dan corak tersebut suatu ketika akan bergeser sejalan dengan pemahaman apa tujuan kepolisian dalam masyarakat atau negara, dan apa visi, misi eksistensi kepolisian yang sebenarnya.

Visi dan misi polisi inilah yang kemudian dielaborasi menjadi cita-cita dan tujuan penyelenggaraan kepolisian dalam negara. Tujuan penyelenggaraan kepolisian di Indonesia adalah (Pasal 4 UU Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia) :

¹⁵ *Ibid.* hal. 6.

¹⁶ W.J.S. Poerwadarminta. 1990. *Kamus Bahasa Indonesia*. Jakarta, Balai Pustaka. hal. 549.

¹⁷ Sadjijono. 2005. *Fungsi Kepolisian dalam Pelaksanaan Good Governance*. Yogyakarta, Laksbang Mediatama. hal. 159.

Untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat serta terbinanya ketentraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia.

Tujuan kepolisian tersebut sebagai konsep dasar yang harus diwujudkan, sehingga perlu adanya sinergi antara konsep dasar dengan tindakan yang dilakukan. Ada suatu kemungkinan tujuan tidak akan tercapai ketika personil atau subyek-subyek yang menghantar tujuan dimaksud tidak memahami dan mengerti sebenarnya tujuan itu, oleh karenanya tujuan eksistensi kepolisian menjadi suatu konsep yang harus dipahami bagi setiap anggota kepolisian yang memiliki kewajiban untuk menghantar dan mengawal serta bertugas mewujudkan tercapainya tujuan tersebut. Dari konsep inilah kemudian dapat dipahami dan dinilai sejauhmana tujuan dapat dicapai dan pengaruh apa yang dominan dalam keberhasilan atau kegagalan dalam mencapai tujuan.

Konsep dasar dalam penyelenggaraan kepolisian tersebut jika dipetakan menjadi empat tujuan utama, yakni terwujudnya keamanan dan ketertiban masyarakat di dalam negeri, terwujudnya tertib hukum, terwujudnya tegaknya hukum, dan terselenggaranya perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat. Di dalam pencapaian itu semua harus menjunjung tinggi hak-hak asasi manusia.

Karena itu tujuan Polri di atas harus dijalankan secara seimbang, agar hukum berjalan sesuai dengan fungsinya dan mampu mewujudkan cita-citanya untuk mencapai keadilan, kepastian dan kemanfaatannya bagi kehidupan masyarakat, dan masyarakat merasa terlindungi, terayomi dan terlayani dengan baik. Hal dimaksud sejalan dengan apa yang menjadi misi kepolisian, sebagaimana dikemukakan oleh Sutanto¹⁸:

1. Menegakkan hukum secara adil, bersih dan menghormati HAM.
2. Memelihara keamanan dalam negeri dengan memperhatikan norma-norma dan nilai yang berlaku di masyarakat.
3. Melindungi, mengayomi, dan melayani masyarakat.
4. Mendorong meningkatnya kesadaran dan kepatuhan hukum masyarakat.

Kepolisian sebagai sosok lembaga yang diberi tugas dan wewenang untuk mewujudkan tujuan tersebut, memerlukan kesadaran yang tinggi bagi para pelaku yang mengawaki atau membadani lembaga, yakni person-person yang berperan dalam mengoperasionalkan lembaga. Oleh karenanya agar berjalan searah dengan tujuan lembaga para *stakeholder* harus memahami apa sebenarnya tujuan lembaga, dan memahami mengapa lembaga diberi tugas dan wewenang untuk itu. Dengan konsep tersebut akan meminimalisasi penyimpangan tujuan dan kegagalan tujuan yang dicapai atau diwujudkan.

E. Tugas dan Wewenang Polri dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Dalam Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004, Presiden menginstruksikan kepada Kapolri agar dalam hal upaya penegakan hukum dalam pengembalian kerugian keuangan negara akibat tindak pidana korupsi agar meningkatkan kerjasama dengan Kejaksaan Republik Indonesia, Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, dan Institusi negara yang terkait.

Pelayanan dan perlindungan sebagai jiwa dari Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 merupakan konsep dasar/landasan setiap tindakan dan penggunaan kekuatan sehingga dalam aksinya seorang pejabat profesi Kepolisian selalu bersikap dan berperilaku berdasarkan hal tersebut.

Pelayanan disini adalah konsep dimana bertitik tolak dari kepedulian kepada masyarakat, sehingga pelayanan ini menjadi alat utama dalam strategi pencitraan Polri. Upaya Polri dalam memberikan pelayanan terbaik ini adalah dengan menonjolkan kemampuan, sikap, penampilan, perhatian, tindakan, tanggung jawab yang baik serta koordinasi.

Dalam hal Polri menerima laporan atau pengaduan tentang adanya dugaantindak pidana korupsi dari masyarakat, Lembaga Swadaya Masyarakat atau Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan. Penyidik harus memberikan surat tanda penerimaan laporan atau pengaduan kepada yang bersangkutan. Melakukan Penyelidikan/ Penyidik dengan mencari dan mengumpulkan bukti-bukti. Apabila sudah ditemukan bukti pendukung, maka Polri sebagai penyidik melakukan penyidikan

¹⁸ Sutanto. 2005. *Polri Menuju Era Baru*. Jakarta, Yayasan Pengembangan Kajian Ilmu Kepolisian. hal. 16.

terhadap kasus korupsi yang dilaporkan.

Kewenangan Polri dalam melakukan Penyelidikan/Penyidikan terhadap tindak pidana korupsi didasarkan kepada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri, Pasal 14 ayat 1 huruf g, Pasal 7 ayat (1) KUHAP dan Inpres No. 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi.

Dalam melaksanakan tugas pokoknya Polri bertugas melakukan Penyelidikan dan Penyidikan semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undang lainnya. Pada tataran inilah tugas dan kewenangan Polri sebagai penegak hukum melakukan penyelidikan/penyidikan kasus korupsi atas laporan atau pun pengaduan yang dilakukan masyarakat, lembaga Swadaya Masyarakat atau pun dari laporan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Dalam hal penghitungan jumlah kerugian keuangan negara Penyidik Polri meminta bantuan dari BPKP untuk melakukan penghitungan jumlah kerugian keuangan negara. Sebab dalam praktek dilapangan bila Penyidik Polri mengirimkan berkas perkara kepada Jaksa Penuntut Umum harus jelas terinci jumlah kerugian keuangan negara, apabila tidak dilakukan penghitungan kerugian keuangan negara Jaksa Penuntut Umum tidak akan menerima berkas perkara dari Penyidik Polri.

Dalam kenyataannya terdapat batasan-batasan tugas dan wewenang Polri dalam menangani kasus perkara Korupsi terhadap kerugian negara yang lebih dari Rp. 1000.000.000,- (satu milyar rupiah) ditangani oleh KPK.

3. Metode Penelitian

A. Pendekatan

Studi dalam rangka penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris.

B. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Kabupaten Biak Numfor pada Kepolisian Resor Biak Numfor.

C. Populasi dan Sampel

1. Populasi

Populasi dalam penelitian ini adalah semua aparat polisi di Kepolisian Resor (POLRES) Biak Numfor, khususnya pada Bidang Tindak Pidana Korupsi Polres Biak Numfor.

2. Sampel

Dari populasi di atas, maka ditentukan sampel sebagai berikut :

- a. Kepala Bagian Sumber Daya Manusia Polres Biak Numfor
- b. Kepala Unit Tindak Pidana Korupsi

Jumlah 2 orang

D. Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang langsung diperoleh dari aparat pada Unit Tindak Pidana Korupsi Kepolisian Resor Biak Numfor, sedangkan data sekunder adalah data yang diperoleh dari buku-buku, media cetak, dokumen-dokumen, internet, dan peraturan perundang-undangan yang terkait.

E. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penulisan ini, terdapat dua teknik pengumpulan data yang digunakan, yaitu :

1. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Sasaran penelitian kepustakaan ini terutama untuk mencari landasan teori dari objek kajian dengan cara mempelajari dan menelaah buku-buku yang berhubungan langsung dengan objek dan materi penulisan skripsi ini.

2. Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Dalam penelitian ini penulis langsung ke lokasi penelitian untuk meminta data-data dan melakukan wawancara dengan sampel yang menyangkut objek penelitian.

F. Analisis Data

Penelitian ini menggunakan analisis data kualitatif. Analisis data kualitatif empiris dilakukan dengan menganalisis data sekunder yang bersifat narasi maupun data yang bersifat empiris berupa teori, definisi dan substansinya dari beberapa literatur, dokumen dan peraturan perundang-undangan

serta didukung dengan data yang diperoleh dari hasil wawancara, kemudian dianalisis dalam rangka menjawab permasalahan.

4. Hasil Penelitian Dan Pembahasan

A. Urgensi Spesialisasi Penyidik Polri dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di Kabupaten Biak Numfor

Kurang berperannya penyidik Polri dalam menegakkan hukum tindak pidana korupsi karena adanya beberapa penyebab antara lain¹⁹ :

1. Sisi yuridis

Adanya ketentuan-ketentuan di dalam Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan peraturan pelaksanaannya yang memberikan kewenangan-kewenangan dalam penyidikan tidak hanya kepada Polri tetapi juga kepada kejaksaan, sehingga menimbulkan dualisme yang justru merugikan bagi eksistensi Polri dalam penyidikan tindak pidana korupsi. Disamping itu dengan adanya UU No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI yang mengatur tentang kewenangan kejaksaan didalam penanganan kasus tindak pidana tertentu (termasuk korupsi) berdasarkan UU (sebelumnya didahului terbitnya Keppres No.86/1999 tentang Susunan OTK Kejaksaan RI pada Pasal 17 mengenai kewenangan Jaksa Agung Muda Pidana Khusus (JAMPIDSUS) menangani kasus tindak pidana tertentu termasuk korupsi), serta kewajiban Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk melaporkan kasus tindak pidana korupsi kepada Kejaksaan Agung (Kejagung), mempengaruhi kecepatan penyidik Polri dalam melakukan langkah-langkah penyelidikan maupun penyidikan.

2. Sisi psikologis

Tindak pidana korupsi pada umumnya banyak melibatkan para pelaku dari kalangan pejabat yang mempunyai *power* untuk melegalisasi perbuatannya dengan upaya intervensi kepada penyidik. Dalam situasi demikian penyidik Polri sering terjebak pada posisi yang sulit untuk berada pada independensi untuk melakukan penyidikan sebagai akibat adanya tekanan psikologis yang sering menurunkan moral dan menghilangkan hati nurani penyidik Polri untuk mengambil langkah-langkah penegakan hukum.

3. Sisi teknis

Guna memahami kewenangan Polri selaku salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, akan selalu melihat pada kewenangan penegakan hukum tindak pidana korupsi yang diberikan sesuai peraturan yang berlaku, yaitu :

a. Dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara RI diatur kewenangan Polri sebagai berikut :

- 1) Pasal 14 ayat (1) huruf g: “melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan”.
- 2) Pasal 15 ayat (1) huruf a : ”menerima laporan dan/atau pengaduan” (bahwa setiap pengaduan mengenai tindak pidana korupsi yang terjadi bisa dilaporkan kepada kepolisian).
- 3) Pasal 15 ayat (2) huruf g : ”melakukan tindakan pertama di tempat kejadian” (segera setelah menerima laporan terjadinya tindak pidana korupsi, polisi berwenang untuk mendatangi TKP untuk pengumpulan bukti-bukti lebih lanjut mengenai terjadinya tindak pidana korupsi tersebut).

Pasal 15 ayat (2) huruf i : ”mencari keterangan dan barang bukti”.

1) Pasal 16 ayat (1) huruf a s/d I :

Dalam rangka menyelenggarakan tugas di bidang proses pidana, Kepolisian Negara Republik Indonesia berwenang untuk :

- (1) Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan.
- (2) Melarang setiap orang meninggalkan atau memasuki tempat kejadian perkara untuk kepentingan penyidikan.
- (3) Membawa dan menghadapkan orang kepada penyidik dalam rangka penyidikan.
- (4) Menyuruh berhenti orang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri.

¹⁹ Hasil wawancara dengan Muntono, S.AN. (Kanit Tindak Pidana Korupsi, Polres Biak Numfor, tanggal 8 Juli 2019.

- (5) Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat.
 - (6) Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.
 - (7) Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara.
 - (8) Mengadakan penghentian penyidikan.
 - (9) Menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum.
- 2) Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP mencantumkan kewenangan Polri sebagai penyelidik maupun sebagai penyidik sebagai berikut :
- a. Sebagai Penyelidik
 - 1) Karena kewajibannya mempunyai wewenang :
 - a) Menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana.
 - b) Mencari keterangan dan barang bukti.
 - c) Menyuruh berhenti seorang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri.
 - d) Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.
 - 2) Atas perintah penyidik dapat melakukan tindakan berupa :
 - a) Penangkapan, larangan meninggalkan tempat, penggeledahan dan penyitaan.
 - b) Pemeriksaan, penyitaan surat.
 - c) Mengambil sidik jari dan memotret seseorang.
 - d) Membawa dan menghadapkan seseorang pada penyidik.
 - b. Sebagai Penyidik

Karena kewajibannya mempunyai wewenang :

 - 1) Menerima laporan dan pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana.
 - 2) Melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian.
 - 3) Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka.
 - 4) Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan.
 - 5) Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat-surat.
 - 6) Mengambil sidik jari dan memotret seorang.
 - 7) Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.
 - 8) Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan seorang.
 - 9) Mengadakan penghentian penyidikan.
 - 10) Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

Untuk mengetahui kewenangan dalam penegakan hukum tindak pidana korupsi maka dapat dilihat dari ketentuan UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU Nomor 20 Tahun 2001 yang memberikan petunjuk/ketentuan dalam proses acaranya (hukum materiil) seperti disebutkan dalam Pasal 26, Pasal 27 dan Pasal 39 sebagai berikut :

Pasal 26 :

Penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan dalam perkara tindak pidana korupsi, dilakukan berdasarkan hukum acara pidana yang berlaku, kecuali ditentukan lain, dalam Undang-Undang.

Pasal 27 :

Dalam hal ditemukan tindak pidana korupsi yang sulit pembuktiannya, maka dapat dibentuk tim gabungan dibawah koordinasi Jaksa Agung.

Dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 yang dimaksud dengan tindak pidana korupsi yang sulit pembuktiannya antara lain tindak pidana korupsi di bidang perbankan, perpajakan, pasar modal, perdagangan dan industri, komoditi berjangka atau di bidang moneter dan keuangan yang :

1. Bersifat lintas sektoral
2. Dilakukan dengan menggunakan teknologi canggih.
3. Dilakukan oleh tersangka/terdakwa yang berstatus sebagai penyelenggara negara.

Berdasarkan ketentuan Pasal 26 tersebut bahwa kewenangan dalam penegakan hukum tindak pidana korupsi terutama dalam pelaksanaan hukum materiilnya tetap berpedoman pada KUHAP walaupun ada beberapa ketentuan yang ditentukan lain dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 yang harus dipedomani seperti Pasal 27 tersebut.

Apabila diperhatikan pada ketentuan KUHAP terutama pada Pasal 4 dan Pasal 6 KUHAP, maka akan jelas bahwa menurut ketentuan hukum yang berwenang sebagai penyidik maupun penyidik adalah Polri. Adapun bunyi pasal-pasal tersebut sebagai berikut :

Pasal 4 : “Penyidik adalah setiap pejabat Polisi Negara Republik Indonesia”.

Pasal 6 :

Penyidik adalah :

- a. Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia.
- b. Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang.

Selain adanya ketentuan umum sebagaimana Pasal 4 dan Pasal 6 KUHAP tersebut masih perlu diperhatikan adanya ketentuan peralihan Pasal 284 ayat (2) KUHAP yang menyatakan bahwa ketentuan acara pidana yang diatur dalam UU tertentu (termasuk UU No. 31/1999 jo. UU. No. 20 Tahun 2001) masih berlaku.

Pasal 284 ayat (2) :

Dalam waktu dua tahun setelah Undang-Undang ini diundangkan, maka terhadap perkara-perkara diperlukan ketentuan Undang-Undang ini, dengan pengecualian untuk sementara mengenai ketentuan khusus acara pidana sebagaimana tersebut pada Undang-Undang tertentu, sampai ada perubahan dan atau dinyatakan tidak berlaku lagi.

Adanya ketentuan Pasal 284 ayat (2) KUHAP telah dipertegas dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 1983 pada Pasal 17 yang menjelaskan sebagai berikut :

Penyidikan menurut ketentuan khusus acara pidana sebagaimana tersebut pada Undang-Undang tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 284 ayat (2) KUHAP dilaksanakan oleh penyidik, Jaksa dan pejabat penyidik yang berwenang lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Polri sebagai salah satu alat negara penegak hukum yang diberi tugas dan wewenang yang sangat luas oleh undang-undang dalam penegakan hukum untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana termasuk tindak pidana korupsi, memerlukan kualitas penyidik Polri yang memiliki kemampuan dan keterampilan teknis dan taktis yang memadai untuk mampu dalam penegakan hukum tindak pidana korupsi. Apabila penyidik Polri dapat menunjukkan jati diri sebagai penegak hukum yang handal untuk eksis melakukan penyidikan terhadap tindak pidana korupsi yang merupakan sorotan masyarakat saat ini, maka akan dapat menumbuhkan kepercayaan masyarakat terhadap penyidik Polri, karena adanya kepercayaan masyarakat merupakan modal untuk memperoleh dukungan ataupun legitimasi guna mewujudkan kemandirian Polri. Hal ini sejalan dengan yang dikemukakan oleh Kompol Sam R. Mamisala²⁰, bahwa polisi mandiri dapat diartikan :

1. Mandiri operasional dan pembinaan.
2. Mandiri dalam arti cukup jumlah personil (menuju 1 : 450, misalnya), kualitas atau profesionalisme anggota (keahlian, keterampilan dengan kode etik sebagai pengayom, pelindung dan pelayan masyarakat), kelengkapan peralatan (dengan teknologi Kepolisian yang canggih), kesejahteraan anggota Polri dan sebagainya.

Demikian juga halnya dengan Muntono, S.AN²¹ yang menyatakan bahwa :

Kemandirian Polri perlu ditopang oleh personil yang mampu mewujudkan sikap dan perilaku polisi yang tulus atau otentik. Sikap dan perilaku Polisi yang tulus atau otentik dimaksudkan adalah menjalankan fungsi Kepolisian secara layak polisi (*Police Proper*) yaitu sebagai polisi yang mempunyai karakteristik tugas yang harus ditunjang oleh profesionalisme. Dengan demikian terwujudnya kemandirian Polri sangat signifikan dipengaruhi dari keberhasilan penyidik Polri dalam tugas penegakan hukum khususnya dalam penyidikan tindak pidana korupsi yang sangat ditentukan dari kualitas penyidik Polri sebagai penegak hukum yaitu penyidik Polri yang profesional.

Menghadapi tuntutan masyarakat yang menghendaki adanya wujud nyata dari pelaksanaan tugas Polri terutama dalam penegakan hukum, maka kebutuhan kualitas penyidik Polri yang baik yaitu memiliki profesionalisme merupakan keharusan agar dapat menjawab tantangan tugas khususnya dalam penegakan hukum tindak pidana korupsi. Kebutuhan dan harapan akan profesionalisme penyidik Polri dalam pelaksanaan tugas tidak hanya kebutuhan organisasi Polri saja tetapi merupakan harapan bangsa Indonesia.

²⁰ Kepala Bagian Sumber Daya Manusia Kepolisian Resor (POLRES) Biak Numfor, tanggal 8 Juli 2019.

²¹ Kepala Unit Tindak Pidana Korupsi, wawancara tanggal 9 Juli 2019.

Bertitik tolak dari hal tersebut diatas maka kondisi profesionalisme penyidik Polri yang diharapkan dalam penegakan hukum tindak pidana korupsi meliputi²²:

1. Kemampuan Penyidik Polri

a. Mampu memahami dan menguasai perundang-undangan/peraturan hukum, terutama pemahaman terhadap UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001 menyangkut kekhususan yang diatur dalam undang-undang tersebut antara lain :

- 1) Penyidikan dalam perkara korupsi harus didahulukan dari perkara lain guna penyelesaian secepatnya (Pasal 25).
- 2) Penyidik dapat meminta keterangan dari tersangka tentang seluruh harta bendanya dan harta benda istri/suami, anak dan setiap orang atau korporasi yang diketahui atau yang diduga oleh penyidik mempunyai hubungan dengan perkara yang bersangkutan (Pasal 29).
- 3) Penyidik berwenang meminta keterangan kepada bank tentang keadaan keuangan tersangka maupun memblokir rekening simpanan milik tersangka yang diduga hasil dari korupsi dengan permintaan keterangan kepada bank diajukan kepada Gubernur BI sesuai peraturan yang berlaku (Pasal 29).
- 4) Penyidik diberi hak untuk membuka, memeriksa dengan menyita surat dan kiriman melalui pos, telekomunikasi atau alat lain yang dicurigai mempunyai hubungan dengan perkara tindak pidana korupsi (Pasal 30).
- 5) Penyidik diberi hak untuk merahasiakan identitas pelapor atau hal-hal lain yang memberikan kemungkinan dapat diketahui pelapor.

2. Kemampuan penyidik Polri dalam menguasai ketentuan-ketentuan dan perundang-undangan yang ada akan memberikan kepercayaan diri serta wawasan dalam penegakan hukum terutama dalam penyidikan tindak pidana korupsi.

3. Mampu memahami dan menguasai pengetahuan yang berhubungan dengan tugas-tugas sebagai penyidik dalam rangka memberikan wawasan/pola pikir, antara lain :

- a. Pengetahuan tentang akuntansi.
- b. Pengetahuan tentang moneter.
- c. Pengetahuan tentang perbankan.
- d. Pengetahuan tentang pasar modal.
- e. Pengetahuan tentang *cessie*.
- f. Pengetahuan bidang ekonomi.
- g. Memiliki dan menguasai pengetahuan teknis dan taktis penyidikan. Dengan menguasai pengetahuan taktis dan teknis penyidikan secara spesialisasi terhadap tindak pidana korupsi maka penyidik Polri secara kualitas akan baik dan dapat diandalkan terutama dalam mengambil langkah-langkah penyidikan dalam rangka pembuktian tentang telah terjadinya tindak pidana korupsi. Kemampuan dalam menguasai taktis dan teknis penyidikan dapat diketahui dari seberapa jauh penyidik Polri menguasai proses penyidikan tindak pidana sesuai dengan Juklak dan Juknis yang telah ada.

4. Keterampilan

Keterampilan yang diharapkan dimiliki penyidik Polri yang profesional antara lain :

- a. Memiliki keterampilan dalam komputer yang dapat dimanfaatkan untuk kepentingan dalam pemeriksaan maupun dalam mengakses informasi-informasi yang diperlukan dalam pengungkapan perkara korupsi yang ditangani.
- b. Keterampilan dalam berkomunikasi.
Terutama dalam mencari informasi-informasi maupun dalam berkoordinasi antara instansi terkait. Keterampilan dalam berkomunikasi diperlukan juga adanya dukungan penguasaan bahasa yang baik diantaranya bahasa asing (bahasa Inggris).
- c. Keterampilan dalam mengaplikasikan pengetahuan taktis dan teknis penyidikan dalam pelaksanaan tugas penegakan hukum tindak pidana korupsi.

5. Sarana dan Prasarana

Kondisi sarana dan prasarana yang diharapkan meliputi peralatan penyidikan, alat komunikasi dengan teknologi maju dan kendaraan bermotor roda empat yang memadai yang dapat membantu mobilitas penyidik Polri dalam melaksanakan tugasnya. Sarana dan prasarana tersebut dalam keadaan

²² Kompol Sam R. Mamisala (Kepala Bagian Sumber Daya Manusia Polres Biak Numfor) tanggal 8 Juli 2019.

terawat dan terpelihara dengan baik sehingga dapat memperpanjang usia pakai serta tingkat kesiapan yang prima dalam mendukung kecepatan penyidikan.

Pelaksanaan penyidikan tindak pidana korupsi yang diharapkan bahwa penyidik Polri mampu membuat terang terjadinya tindak pidana korupsi dengan didukung oleh alat bukti yang sah sebagaimana diatur dalam Pasal 184 KUHP. Alat bukti yang sah ialah :

1. Keterangan saksi.
2. Keterangan Ahli.
3. Surat.
4. Petunjuk.
5. Keterangan terdakwa.

Pembuktian yang dilakukan melalui penyelidikan dan penyidikan secara benar berdasarkan ketentuan perundang-undangan merupakan cerminan kualitas penyidik Polri yang diharapkan yaitu penyidik yang profesional.

1. Penyelidikan

Dalam penyelidikan diharapkan penyidik Polri dapat menemukan bukti permulaan dari tindak pidana korupsi secara cepat, dan dini yang merupakan kegiatan deteksi dini dimana kegiatan penyelidikan ini dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku, antara lain²³ :

- 1) Didukung dengan keterampilan wawancara dengan penguasaan keterampilan bertanya dan berbicara efektif dengan sasaran yang tepat baik sebagai saksi, saksi ahli maupun tersangka.
- 2) Didukung keterampilan pengamatan dengan teknik pengamatan yang benar
- 3) Didukung keterampilan dalam penyamaran (*undercover*), dalam rangka memperoleh keterangan/informasi.

2. Penyidikan

a. Penindakan

- 1) Penggeledahan. Penggeledahan dilakukan terhadap orang dan tempat-tempat yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi dimana penggeledahan dilaksanakan sesuai dengan prosedur yaitu adanya surat perintah penggeledahan, surat ijin dan atau dilaporkan kepada Ketua Pengadilan Negeri setempat, serta adanya saksi-saksi dan setelah itu penyidik membuat berita acara penggeledahan.
- 2) Penyitaan. Penyitaan dilaksanakan terhadap surat-surat dan barang-barang yang berkaitan dengan tindak pidana dimana penyitaan dilaksanakan sesuai prosedur, adanya surat perintah penyitaan, surat ijin dari Ketua Pengadilan Negeri setempat, adanya saksi-saksi yang turut menandatangani, dan dibuatkan berita acara penyitaan serta surat dan barang-barang yang disita dibuat label dan dilak dengan baik.
- 3) Penangkapan.
 - a) Penangkapan dilaksanakan sesuai prosedur, adanya surat perintah penangkapan, satu lembar diserahkan kepada keluarga dan dalam surat perintah disebutkan pasal-pasal yang disangkakan dan alasan penangkapan, dilaksanakan dalam waktu 1 x 24 jam.
 - b) Penangkapan dilakukan secara baik dan cermat, dengan demikian tidak akan terjadi kekeliruan terhadap orang yang ditangkap.
 - c) Tidak melakukan penyimpangan untuk kepentingan pribadi.
- 4) Penahanan.
 - a) Penahanan dilaksanakan sesuai dengan prosedur, adanya surat perintah penahanan dengan memuat pasal-pasal dan alasan penahanan, satu lembar surat perintah penahanan diserahkan pada keluarganya, waktu penahanan selama 20 hari dan dapat diperpanjang selama 40 hari kepada Penuntut Umum.
 - b) Penahanan dilakukan dengan menghormati hak azasi, dengan demikian tidak membeda-bedakan perlakuan terhadap tersangka.
 - c) Penahanan tidak mencari keuntungan pribadi, dengan memberikan jasa penanguhan namun meminta imbalan kepada tersangka atau keluarganya.
- 5) Pemanggilan.
 - a) Pemanggilan dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dengan menyebutkan status yang dipanggil.

²³ Muntono, S.AN (Kepala Unit Tindak Pidana Korupsi Polres Biak Numfor), tanggal 9 Juli 2019.

- b) Pemanggilan harus menghormati hak-hak azasi, sehingga pada saat yang dipanggil datang sesuai jadwal segera dilayani sebagaimana maksud dari pemanggilan.
- c) Pemanggilan dilaksanakan tidak untuk kepentingan pribadi penyidik.
- 6) Pemeriksaan.
 - Pemeriksaan dilaksanakan dalam penyidikan diharapkan untuk dapat memperoleh keterangan baik dari saksi maupun tersangka untuk kepentingan pembuktian.
 - a) Pemeriksaan tersangka.
 - (1) Mengarah dan sesuai dengan unsur-unsur dan pasal-pasal yang disangkakan kepada tersangka.
 - (2) Pemeriksaan tersangka dan hasilnya harus disesuaikan dengan keterangan saksi-saksi, saksi ahli dan barang bukti yang ada.
 - (3) Hasil pemeriksaan tersangka dituangkan dalam berita acara pemeriksaan dan ditanda tangani oleh tersangka serta penyidik yang memeriksa.
 - b) Pemeriksaan saksi/saksi ahli.
 - Pemeriksaan saksi-saksi/saksi ahli diarahkan :
 - (1) Pemeriksaan dan hasilnya harus berhubungan dengan keterangan tersangka.
 - (2) Diantara keterangan saksi-saksi/saksi ahli harus berhubungan satu dengan yang lain serta dengan barang bukti yang ada.
 - (3) Hasil pemeriksaan saksi /saksi ahli dituangkan dalam berita acara pemeriksaan kemudian ditanda tangani oleh saksi/saksi ahli dan penyidik yang memeriksa.
 - c) Penyelesaian/pemberkasas perkara.
 - Penyelesaian/pemberkasas diharapkan dapat dilakukan dalam waktu cepat sejalan dengan kecepatan dalam pemeriksaan maupun pengumpulan bukti-bukti.
 - d) Pengiriman berkas perkara kepada Penuntut Umum.
 - Berkas perkara yang dikirim oleh penyidik Polri kepada Penuntut Umum diharapkan dapat segera diterima oleh Kejaksaan tanpa pengembalian dengan alasan tidak cukup bukti ataupun tidak terjadi bolak balik berkas perkara secara berlarut-larut.

Dari kondisi di atas, maka diharapkan adanya spesialisasi penyidikan tindak pidana korupsi. Jajaran penyidik Polres Biak Numfor khususnya Unit Tindak Pidana Korupsi harus memiliki mental kepribadian yang baik bagi penyidik Polri, merupakan bagian dari cerminan kualitas penyidik Polri yang diharapkan yang dapat mendukung keberhasilan dalam penegakan hukum tindak pidana korupsi.

Adapun mental kepribadian yang diharapkan adalah²⁴:

- a. Ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, dalam arti :
 - 1) Beriman Kepada Tuhan Yang Maha Esa.
 - 2) Mengamalkan ajaran agama dalam kehidupan dinas, pribadi, keluarga dan masyarakat.
 - 3) Menjaga kerukunan umat beragama.
- b. Telah dihayati kode etik Kepolisian, Tri Brata dan Catur Parsetya sebagai pedoman hidup dan pedoman kerja dalam kehidupan sehari-hari.
- c. Dalam pelaksanaan tugas sehari-hari tidak mudah putus asa dan tidak mengeluh tetapi mampu mengatasi kesulitan yang dihadapi.
- d. Dalam pekerjaannya tetap tekun walaupun kekurangan dukungan dan fasilitas serta tidak terpengaruh akan godaan nafsu kebendaan.
- e. Adanya kepercayaan kepada diri sendiri dalam melaksanakan tugas didasarkan atas kemampuan dan kekuatan sendiri serta selalu mendahulukan kewajiban daripada hak.
- f. Adanya kemampuan untuk mengendalikan diri dan berani bertanggung jawab serta dapat menghargai dan menghormati orang lain.
- g. Memiliki sikap dan tingkah laku yang dapat dijadikan contoh teladan oleh lingkungan kerja maupun lingkungan sosialnya.
- h. Berbudi luhur, jujur, penuh dedikasi dalam melaksanakan tugas yang dilandasi oleh nilai-nilai agama.

Selain itu, penampilan fisik merupakan hal yang sangat penting dalam upaya mendukung pelaksanaan tugas khususnya para penyidik dalam bidang tindak pidana korupsi yang dapat mendukung pelaksanaan tugas penyidikan. Menurut AIPTU Muntono, S.AN.²⁵ bahwa :

²⁴ Kompol Sam R. Mamisala (Kepala Bagian Sumber Daya Manusia Polres Biak Numfor), tanggal 9 Juli 2019.

1. Dilihat dari segi postur tubuh adanya keserasian antara tinggi badan dan berat badan.
2. Memiliki sikap tampan yang rapi dan bersih.
3. Dalam memakai peralatan dan atribut sesuai dengan ketentuan dan rapi serta terpelihara dan terawat dengan baik.
4. Memiliki kecekatan, kelincahan dan tidak loyo dalam gerak-gerik sehari-hari.
5. Memiliki daya tahan yang tinggi dan prima.
6. Memiliki kemampuan dalam bela diri Polri.

Berdasarkan uraian tersebut di atas maka penulis melihat bahwa penyidik Polri yang profesional dengan didukung perilaku yang handal maka akan mampu melaksanakan penyidikan tindak pidana korupsi dengan benar sesuai harapan masyarakat. Hal demikian merupakan cerminan dari kualitas penyidik Polri yang dapat mewujudkan eksistensi penyidik Polri dalam penegakan hukum tindak pidana korupsi karena mampu mempertanggung jawabkan pelaksanaan tugasnya kepada masyarakat (akuntabilitas publik), dengan demikian diharapkan dapat menimbulkan kepercayaan masyarakat dan memberikan legitimasi kepada penyidik Polri dalam penegakan hukum tindak pidana korupsi secara mandiri sesuai ketentuan peraturan yang berlaku.

Peningkatan kualitas penyidik Polri dalam rangka penegakan hukum tindak pidana korupsi dituntut untuk profesional dalam penyidikan, sehingga setiap bentuk tindak pidana korupsi yang diketahui dapat ditangani secara cepat dan tuntas. Guna menjadikan penyidik Polri yang memiliki kualitas sebagai penyidik yang profesional sesuai harapan, maka dapat dilakukan dengan upaya peningkatan sebagai metode yaitu :

1. Pembinaan Kemampuan
 - a. Subyek, subyek yang berperan dalam pembinaan kemampuan penyidik Polri meliputi :
 - 1) Para pimpinan/pejabat Polri (Kapolri, Asrena, As SDM, Kalem dikpol, Kapolda dan Kapolres) :
 - (1) Kapolri, sebagai pimpinan yang bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan kebijakan pada peningkatan kemampuan penyidik Polri.
 - (2) Asrena dan As SDM Kapolri, sebagai pembantu Kapolri dalam melaksanakan tugas membuat perencanaan untuk pengembangan dan pembangunan personil penyidik Polri agar mampu dan memiliki kualitas sesuai harapan masyarakat yaitu profesional dalam penegakan hukum.
 - (3) Kalem dikpol, bertanggung jawab dalam pelaksanaan pembinaan kemampuan melalui pelaksanaan seleksi dan pelaksana pendidikan dan latihan secara terencana sesuai kalender pendidikan.
 - (4) Kapolda dan Kapolres, bertanggung jawab terhadap terselenggaranya pembinaan kemampuan penyidik Polri dengan mengembangkan melalui pendidikan dan latihan maupun pengembangan diri.
 - 2) Para pejabat dilingkungan komuniti Reskrim (Kabareskrim, Dir Tipikor, Dirreskrim dan Kasat Reskrim), bertanggung jawab terhadap pembinaan kemampuan khususnya dalam kemampuan teknis dan taktis penyidikan secara berjenjang sesuai lapis-lapis kemampuan dari tingkat KOD sampai dengan tingkat pusat (Bareskrim).
 - b. Obyek. Obyek dalam pembinaan kemampuan meliputi personil Polri yang bertugas di jajaran fungsi Reskrim maupun yang dipersiapkan untuk mengemban tugas fungsi Reskrim, namun yang lebih diutamakan adalah penyidik Polri.
 - c. Metode

Adapun metode yang dilaksanakan dalam meningkatkan kemampuan penyidik Polri agar memiliki kualitas yang diharapkan yaitu melalui upaya-upaya :

 - 1) Pendidikan. Kualitas penyidik Polri yang ditopang dengan pendidikan yang memadai akan membentuk penyidik yang profesional. Hal ini sulit untuk disangkal karena semakin tinggi pendidikan seseorang maka akan semakin mudah dalam menangkap gagasan-gagasan modern, seperti adanya issue demokratisasi, HAM, kemerdekaan berpendapat, transparansi dan sebagainya. Berbagai penelitian yang menunjukkan adanya kaitan yang erat antara pendidikan dengan kinerja Polisi, antara lain dibuktikan bahwa Polisi yang berpendidikan Akademi lebih memiliki kepekaan terhadap masyarakat, lebih memiliki kemampuan berkomunikasi dan cara

²⁵ Kepala Unit Tindak Pidana Korupsi Polres Biak Numfor, tanggal 10 Juli 2019.

bertindak dalam pelaksanaan tugas. Secara singkat polisi dengan pendidikan Akademi cenderung lebih adil, jujur dan efektif. Penelitian lain menunjukkan bahwa Polisi berpendidikan Akademi menunjukkan toleransi lebih besar dalam menghadapi golongan minoritas, kurang otoriterian dan dogmatis dibandingkan dengan Polisi yang kurang berpendidikan. Menyadari pentingnya arti pendidikan dalam rangka peningkatan kualitas penyidik Polri, maka diperlukan pendidikan jenis kejuruan ataupun spesialisasi di bidang Reskrim serta pendidikan pembentukan dan pengembangan yang mampu mendukung terrealisasinya kualitas penyidik Polri yang profesional. Adapun jenjang pendidikan yang perlu ditempuh, yaitu :

- a) Pendidikan Kejuruan.
Kejuruan Pamen Senior Reskrim di bidang Korupsi :
 - (1) Peserta adalah Pamen berpangkat AKBP atau Kompol yang telah lulus mengikuti pendidikan Sespim Polri.
 - (2) Telah mengikuti pendidikan kejuruan Reserse Spesialisasi Tipikor.
 - (3) Tujuan dari pendidikan untuk membentuk Pamen yang mampu memenej proses penyidikan secara profesional sesuai dengan spesialisasinya.
- b) Pendidikan Kejuruan Spesialisasi Tipikor :
 - (1) Peserta adalah terdiri dari Pama dengan pangkat IPTU/AKP, dan Bintara dengan pangkat Briptu s/d Aiptu.
 - (2) Peserta memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - (a) Untuk golongan Perwira Pertama : Lulusan Pendidikan PTIK maupun Selapa, telah mengikuti pendidikan Reserse Tipikor.
 - (b) Untuk golongan Bintara :Lulusan Pendidikan Bintara, telah mengikuti pendidikan kejuruan spesialisasi Reserse.
 - (c) Pendidikan Kejuruan CID Luar Negeri : Peserta adalah Pama ke atas, telah mengikuti pendidikan Reserse lanjutan Tipikor.
- 2) Pendidikan Pembentukan dan Pendidikan Pengembangan.
Bahwa penataan lapis kemampuan tidaklah hanya dilaksanakan melalui pendidikan kejuruan bagi anggota Polri dilapangan, namun secara mendasar harus dimulai dari tingkat pendidikan pembentukan, yang selanjutnya secara simultan dilaksanakan pula ditingkat pendidikan kejuruan dan pendidikan pengembangan dalam rangka memantapkan lapis kemampuan fungsi Reskrim, adalah sebagai berikut :
 - (a) Pendidikan Pembentukan (Diktuk) Pa :
 - (1) Akpol. Untuk lulusan Akpol, diarahkan memiliki kemampuan setingkat dengan pendidikan kejuruan Reserse lanjutan, dan mereka diarahkan sebagai Perwira Polri dengan kualitas penyidik.
 - (2) PPSS Polri. Materi keresersean yang dimiliki merupakan pengetahuan Reserse yang sifatnya umum dan pengetahuan tentang tugas serta peranan penyidik. Tujuan agar memahami tugas, fungsi dan peranan Reserse Polri serta dapat menjunjung tugas-tugas penyidik.
 - (b) Pendidikan Pengembangan (Dikbang).
 - (1) PTIK. Untuk lulusan PTIK diarahkan memiliki kemampuan setingkat dengan pendidikan kejuruan lanjutan Reskrim Tipikor. Materi keresersean yang dimiliki meliputi materi Dikjur Serse Tipikor dan ilmu-ilmu pengetahuan (*science*) yang berkaitan dan mendukung tugas Reskrim. Tujuannya agar membantu dan menunjang tugas, taktik dan tehnik fungsi Reserse Polri dengan penerapan ilmu-ilmu pengetahuan yang diperolehnya dalam pelaksanaan di lapangan.
 - (2) Sekolah Lanjutan Perwira (Selapa). Untuk lulusan Selapa diarahkan memiliki kemampuan setingkat dengan pendidikan kejuruan Reserse setingkat dengan pendidikan kejuruan Reserse Tipikor. Materi keresersean yang dimiliki meliputi materi Dikjur Serse Tipikor dan mekanisme hubungan antar fungsi guna berhasilnya tugas-tugas Reserse. Tujuannya agar dapat membantu dan menunjang tugas, tehnik dan taktik fungsi Reserse Polri dalam rangka pelaksanaan tugas di lapangan.
 - (3) Sekolah Staf dan Pimpinan Polri (Sespim Polri). Materi keresersean yang dimiliki bersifat strategis, merupakan pengetahuan tugas-tugas Reserse yang didasarkan pada kekuatan personil serta sarana peralatan yang ada kaitan dengan ancaman kejahatan.

Tujuannya agar dapat mengatur tugas-tugas Reserse di lapangan sehingga mampu menunjang keberhasilan pengungkapan kasus-kasus yang terjadi.

2. Pelatihan. Peningkatan kualitas penyidik Polri tidak saja dilaksanakan melalui peningkatan kemampuan berupa pengetahuan hukum dan pengetahuan lainnya yang bersifat wawasan (*knowledge*) tetapi juga diperlukan peningkatan keterampilan (*skill*) sebagai aplikasi dari pengetahuan yang dimiliki (pengetahuan hukum, pengetahuan teknis dan taktis) melalui pelaksanaan pelatihan secara terprogram dan berkesinambungan.

Dengan demikian setiap penyidik Polri baik secara individu maupun kesatuan akan selalu terpelihara kemampuannya untuk tetap dalam kondisi siap operasional dalam rangka penegakan hukum tindak pidana korupsi.

Aktualisasi dari pelaksanaan pelatihan diarahkan pada sasaran yang dapat meningkatkan keterampilan penyidik Polri secara perorangan maupun dalam team/unit, sebagai berikut :

- (1) Latihan diarahkan agar mampu mengantisipasi perkembangan tindak pidana korupsi secara cepat dan tuntas, untuk itu diperlukan pengembangan taktik dan teknik penyidikan untuk tujuan pembuktian dalam mengungkap setiap modus operandi dari tindak pidana korupsi yang terjadi.
- (2) Latihan diarahkan dalam rangka melancarkan dan meningkatkan keterpaduan operasional dalam penyidikan antar individu penyidik Polri, tim/unit maupun antar fungsi-fungsi operasional lainnya.
- (3) Pelaksanaan latihan diarahkan untuk meningkatkan keterampilan dan kemampuan operasional penyidik Polri dalam penyelidikan dan penyidikan pada setiap tingkat kesatuan Kepolisian mulai dari tingkat Mabes Polri hingga tingkat Kewilayahan (Bareskrim sampai dengan Polres) guna memelihara tingkat lapis kemampuan penyidik Polri.

Khusus untuk Polres Biak Numfor, berdasarkan hasil wawancara dengan Kompol Sam R. Mamisala²⁶, bahwa :

Telah dilakukan upaya peningkatan spesialisasi khususnya penyidik tindak pidana korupsi dengan langkah-langkah sebagai berikut :

Bagian Reskrim bersama-sama Bagian Sumber Daya Manusia bersama dengan Polda Papua memprogramkan pelatihan sebagai berikut :

1. Memprogramkan pelatihan secara teratur yang dilakukan terpusat di Polda Papua guna meningkatkan kemampuan dan keterampilan penyidik Polri. Pelaksanaan pelatihan dibedakan menurut tingkat kualifikasi kemampuan yang dimiliki yang secara berjenjang mulai dari kemampuan dasar hingga kemampuan spesialisasi dalam penyidikan tindak pidana korupsi.
2. Program pelatihan pada tingkat Polda Papua dilaksanakan minimal dua kali dalam setahun yang melibatkan kepala kesatuan maupun penyidik Polri pada kesatuan tindak pidana korupsi, guna meningkatkan kemampuan dan keterampilan taktik dan teknik penyidikan dalam rangka pengungkapan kasus-kasus tindak pidana korupsi khususnya di Provinsi Papua.
3. Pelatihan diprogramkan dalam rangka pengenalan dan pemanfaatan teknologi kepolisian dalam mendukung tugas operasional penyidikan tindak pidana korupsi.
4. Program pelatihan diarahkan untuk meningkatkan kemampuan dan keterampilan individu penyidik Polri maupun kerja sama dalam tim/unit.
5. Kemampuan back-up operasional penyidikan pada tingkat Polres.

Upaya peningkatan kualitas penyidik Polri melalui pengembangan diri sangat didukung oleh pimpinan Polri dari tingkat pusat sampai kewilayahan dengan memberikan kesempatan bagi setiap penyidik Polri untuk mengembangkan berbagai disiplin ilmu pengetahuan dalam rangka berguna untuk menunjang pelaksanaan tugas dalam penyidikan tindak pidana korupsi, antara lain²⁷:

1. Memberikan kesempatan melanjutkan pendidikan program studi Sarjana dan Magister atas biaya dari institusi Polri.
2. Kesempatan mengikuti kursus atau seminar yang bersifat nasional dalam rangka menambah wawasan dan ilmu pengetahuan.
3. Melaksanakan kursus-kursus dan pelatihan/keterampilan di bidang penyidikan bagi setiap penyidik Reskrim Polri.
4. Pemanfaatan Teknologi Kepolisian. Penyidik Polri di masa datang akan dihadapkan pada berbagai kasus tindak pidana korupsi dengan modus operandi menggunakan kecanggihan dari teknologi,

²⁶ Kepala Bagian Sumber Daya Manusia Polres Biak Numfor, tanggal 10 Juli 2019.

²⁷ AIPTU Muntono, S. AN. (Kepala Unit Tindak Pidana Korupsi Polres Biak Numfor), tanggal 11 Juli 2019.

untuk itu dalam melakukan penyidikan diperlukan juga pemanfaatan teknologi Kepolisian sebagai sarana maupun cara dalam pelaksanaan tugas penyelidikan maupun penyidikan untuk mengungkap setiap kasus tindak pidana korupsi yang terjadi.

Upaya untuk meningkatkan kualitas penyidik Polri sangat ditentukan juga oleh keberhasilan dalam pembinaan karir penyidik Polri yang dilaksanakan secara benar dan teratur serta konsisten dari unsur pimpinan (Kabareskrim, As SDM, Kapolda, Dirreskrim, Karo SDM dan Kapolres) sebagai subyek yang bertanggung jawab dalam pembinaan personil.

Pembinaan karir penyidik Polri untuk dapat menjadikan penyidik-penyidik berkualitas yang profesional dalam penyidikan tindak pidana korupsi dapat dilakukan dengan upaya antara lain²⁸:

1. Personil Penyidik Polri. Untuk mendapat calon terbaik penyidik Polri tindak pidana korupsi yang berkualitas diperlukan pemantauan dalam pembinaan personil sejak awal penerimaan (rekrutmen) hingga dalam pelaksanaan tugas di lapangan. Agar memperoleh calon terbaik sebagai penyidik Polri maka harus dipersyaratkan melalui suatu penilaian antara lain :
 - a) Test psikologi
 - b) Mempunyai kejuruan spesialisasi dasar Reserse, kejuruan spesialisasi lanjutan maupun kejuruan perwira senior (spesialisasi) dalam tindak pidana korupsi.
 - c) Mempunyai pendidikan khusus Reskrim di Luar Negeri (BKA, FBI, CID dan lain-lain).
 - d) Mempunyai pendidikan formal kesarjanaaan (keahlian) yang dapat mendukung dalam penyidikan tindak pidana korupsi antara lain :
 - (1) Bidang akutansi.
 - (2) Bidang perbankan.
 - (3) Bidang moneter.
 - (4) Bidang pasar modal.
 - (5) Bidang cessie.
 - (6) Bidang hukum.
 - e) Berpengalaman dalam mengungkapkan kasus-kasus yang berlatar belakang ekonomi.
 - f) Memiliki kemampuan fisik yang sehat dan samapta
 - g) Memiliki sikap mental yang mampu menunjukkan jati diri seorang penyidik yang profesional.
2. Penempatan penyidik Polri (penugasan efektif). Penempatan/penugasan penyidik Polri agar dapat secara efektif dan efisien serta profesional dalam pelaksanaan tugas sangat tergantung dari efektifitas penempatan yang sesuai dengan bidang atau bagian serta kemampuan yang dimiliki untuk menempati jabatan tertentu sesuai jenjang kepangkatan dan pengalaman dalam rangka pembinaan karir penyidik Polri. Penempatan dan penugasan penyidik Polri yang efektif akan mendukung proses pembentukan kualitas penyidik Polri yang profesional, tetapi sebaliknya penempatan penyidik Polri yang tidak proporsional atau tidak memperhatikan kualitas akan dapat menimbulkan hal-hal sebagai berikut :
 - a) Adanya kejenuhan dalam diri personil tersebut.
 - b) Pengalaman, pengetahuan dan wawasan akan sempit serta tidak berkembang.
 - c) Kemampuan dan keterampilan tidak berkembang.
 - d) Cara berpikir sempit karena akan berpikir untuk kepentingan fungsi atau tugasnya saja.
 - e) Akan dapat memberi peluang atau kesempatan terjadinya kolusi dan penyimpangan-penyimpangan.

Untuk dapat mewujudkan pembinaan karir yang terspesialisasi sebagai penyidik Polri tindak pidana korupsi diperlukan upaya penempatan/penugasan yang memperhatikan hal-hal sebagai berikut²⁹:

1. Penempatan penyidik Polri pada jajaran Polda Papua memperhatikan kemampuan dan tingkat pendidikan yang dimiliki. Penempatan penyidik Polri pada Direktorat Tipikor/Sat Tipikor diutamakan memiliki pendidikan spesialisasi maupun pendidikan kesarjanaaan (keahlian) tertentu yang dapat berguna/dimanfaatkan untuk penyidikan tindak pidana korupsi.
2. Penempatan penyidik Polri memperhatikan pengalaman dan produktifitas dalam tugas penyidikan tindak pidana.

²⁸ KOMPOL Sam R. Mamisala (Kepala Bagian Sumber Daya Manusia Polres Biak Numfor), tanggal 11 Juli 2019.

²⁹ Muntono, S.AN. (Kepala Unit Tindak Pidana Korupsi Polres Biak Numfor), tanggal 11 Juli 2019.

Penempatan penyidik Polri pada Direktorat Tipikor/Sat Tipikor adalah penyidik Polri yang telah mempunyai pengalaman yang cukup dalam melaksanakan tugas penyidikan tindak pidana umum maupun tindak pidana ekonomi sehingga dapat dijadikan modal dasar dalam mengungkapkan kasus-kasus tindak pidana korupsi.

3. Penempatan penyidik Polri tindak pidana korupsi diutamakan bagi penyidik yang telah terseleksi secara baik melalui penilaian unsur pimpinan dengan kategori antara lain :
 - a. Memiliki intelegensia yang baik.
 - b. Memiliki integritas pribadi yang baik (jujur, bertanggung jawab, ulet dan sebagainya).
 - c. Memiliki wawasan/pengetahuan.
 - d. Memiliki kemauan untuk mengembangkan diri.
 - e. Penempatan penyidik Polri memperhatikan usulan-usulan dari user yang telah mempertimbangkan berbagai aspek penilaian.
 - f. Penempatan penyidik Polri diarahkan untuk dapat meningkatkan karir secara berjenjang sesuai tingkat kualifikasi yang dimiliki dengan tidak terikat pada jabatan struktural tetapi diarahkan pada jabatan fungsional dengan kualifikasi spesialisasi sebagai penyidik tindak pidana korupsi.
4. Pemberian Penghargaan dan Sanksi (*reward and punishment*). Upaya dalam peningkatan kualitas penyidik Polri melalui pembinaan karir dengan cara pemberian penghargaan bagi penyidik Polri yang berprestasi dan memberikan sanksi/menghukum bagi penyidik Polri yang telah melakukan pelanggaran atau melakukan penyalahgunaan wewenang dalam melaksanakan tugas akan cukup memberikan andil untuk terwujudnya peningkatan kualitas penyidik Polri.

Pemberian penghargaan diberikan kepada penyidik Polri yang telah mampu dan berhasil dalam tugas penyidikan :

1. Berhasil dalam melakukan penyelidikan dalam rangka mengungkap dan membuktikan telah terjadinya tindak pidana korupsi.
2. Berhasil dalam melakukan penyidikan secara tuntas (mulai dari pemeriksaan hingga pelimpahan berkas perkara kepada penuntut umum) dengan diterimanya berkas perkara kasus korupsi dengan kategori lengkap.
3. Berhasil dalam melakukan kerjasama penyidikan tindak pidana korupsi dengan penyidik kejaksaan maupun instansi terkait lainnya (BPKP, PPATK, Perbankan dan Kelembagaan lainnya).

Penghargaan yang diberikan dapat berupa pemberian tunjangan khusus berupa insentif, yang diambilkan dari prosentase kerugian materi uang negara yang dapat diselamatkan oleh penyidik melalui pengungkapan perkara korupsi yang ditangani, misalnya besar prosentase adalah 1% dari jumlah kerugian uang negara yang dapat diselamatkan. Untuk penentuan insentif ini diperlukan suatu instrumen yang mengatur yang harus mendapat kesepakatan dan persetujuan dari DPR dan Pemerintah.

Selain itu juga, diberlakukan pemberian tindakan sanksi dan koreksi kepada penyidik Polri dilihat dari berat ringannya pelanggaran ataupun penyelewengan/penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh penyidik Polri dalam melaksanakan tugasnya. Dalam menentukan berat ringannya hukuman bagi penyidik Polri maka pengoptimalan lembaga Pengawas Penyidik Polri sesuai Pasal 142 ayat (2) Peraturan Kapolri Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pengawasan dan Pengendalian Penanganan Perkara Pidana di Lingkungan Polri adalah sebagai berikut :

1. Melakukan pemeriksaan intensif oleh perwira pengawas penyidik.
2. Pembuatan pernyataan tentang tindakan yang telah dilakukan oleh penyidik.
3. Melakukan teguran tertulis.
4. Tindakan penghentian kegiatan penyidik dari penanganan perkara.
5. Tindakan skorsing/larangan untuk melakukan kegiatan penyidikan dalam periode tertentu.
6. Tindakan pengguguran (*grounded*) dari tugas penyidikan.
7. Pembebanan kewajiban mengikuti kegiatan pembinaan.
8. Pembebanan kewajiban menyelesaikan tugas lain.

Pemberian koreksi dan sanksi hendaknya diberikan untuk dapat memotivasi penyidik Polri untuk berprestasi dengan demikian koreksi dan sanksi ini diberikan dengan tujuan mendidik penyidik Polri untuk lebih profesional dalam setiap melakukan penyidikan yang berpedoman pada penghargaan terhadap HAM, kepastian hukum dan transparansi/keterbukaan.

Agar dalam pelaksanaan penyidikan tindak pidana korupsi dapat berjalan secara cepat dan tuntas sebagai cerminan dari penyidik yang profesional harus mampu melakukan koordinasi sebagai berikut :

1. Dengan unsur *Criminal Justice System* (CJS)
 - a. Dalam upaya mengoptimalkan hasil penyidikan tindak pidana korupsi diperlukan koordinasi tanpa mengurangi independensi dari masing-masing unsur penegak hukum sesuai kewenangan yang diberikan oleh undang-undang dalam melakukan penegakan hukum tindak pidana korupsi.
 - b. Menumbuhkan saling pengertian antar unsur CJS agar mempunyai persepsi dan komitmen yang sama untuk segera menuntaskan penyidikan tindak pidana korupsi.
 - c. Adanya saling tukar informasi dalam rangka penyidikan terutama dalam penanganan tindak pidana korupsi yang sulit.
 - d. Dengan adanya koordinasi yang intensif maka akan dapat menambah wawasan dan kemampuan/keterampilan penyidik Polri terutama dalam penyidikan tindak pidana korupsi dengan modus operandi baru.
2. Dengan Instansi terkait (BPKP, PPATK, Bank Indonesia, Kelembagaan/Non Kelembagaan). Dalam kegiatan penyidikan tindak pidana korupsi diperlukan koordinasi dengan instansi terkait terutama dalam rangka upaya pembuktian yang sering diperlukan keterangan saksi ahli untuk menunjang hasil penyidikan yang dilakukan oleh penyidik Polri.
3. Antar Fungsi Kepolisian. Keberhasilan penyidik Polri dalam mengungkap setiap kasus tindak pidana korupsi sangat didukung pula oleh kemampuan penyidik dalam memanfaatkan peranan fungsi kepolisian yang lain melalui koordinasi yang baik, seperti :
 - a. Intelkam, berperan dalam pengungkapan mata rantai/jaringan dengan kasus lain, penajaman target operasi, serta pengawasan personil, materiil, kegiatan dan informasi.
 - b. Labfor Polri, berperan dalam upaya membantu pembuktian secara laboratorium kriminalistik kedokteran forensik, terhadap kasus-kasus penting.
 - c. Bagian Psikologi Polda Papua, berperan dalam pengungkapan dan pemeriksaan saksi/tersangka yang mengalami masalah mental kejiwaan.
 - d. Kedokteran, berperan dalam memberikan bantuan perawatan tersangka atau saksi yang mengalami gangguan kesehatan atau diperlukan konsultasi medis.
 - e. Divisi hukum Polda Papua, berperan dalam rangka penerapan hukum dan perundang-undangan serta bantuan hukum dalam melengkapi upaya hukum oleh anggota masyarakat melawan penyidik (Pra Peradilan, tuntutan ganti rugi).
 - f. NCB/Interpol, kerjasama dalam rangka penyidikan perkara-perkara tindak pidana yang berlingkup internasional.

B. Hambatan yang dihadapi Polri dalam Melakukan Penyidikan Tindak Pidana Korupsi di Kabupaten Biak Numfor

Keberhasilan pelaksanaan tugas penyidik Polri terutama dalam penegakan hukum tindak pidana korupsi yang demikian kompleks tidak lepas karena adanya faktor-faktor yang mempengaruhi yang bersifat hambatan, khususnya untuk penyidik tindak pidana korupsi pada Polres Biak Numfor, dapat disebutkan sebagai berikut :

1. Pembinaan personil penyidik Polri yang belum mendukung terutama dalam penempatan penyidik Polri, maupun dalam rangka pendidikan kejuruan masih belum memperhatikan kualitas dan cenderung menempatkan penyidik pada Unit Tipikor adalah personil yang belum berpengalaman, sehingga tidak sebanding dengan tantangan tugas yang dihadapi yang melibatkan tersangka tindak pidana korupsi adalah orang yang memiliki intelektualitas yang baik.
2. Masih ditemukannya praktik-praktik penyimpangan yang sering terjadi dalam tugas penyidikan, berupa kolusi penyidik Polri dengan tersangka dalam pelaksanaan tugas sebagai upaya penegakan hukum tindak pidana korupsi dengan jalan membuat kabur/dikaburkannya kasus posisi dengan menjadikan kasus perdata dan sebagainya.
3. Penerapan *reward and punishment* (penghargaan dan hukuman) yang belum dilaksanakan secara konsisten guna dapat mendorong persaingan dalam meningkatkan kualitas penyidik Polri untuk lebih berprestasi dalam tugas penegakan hukum tindak pidana korupsi.

4. Keterbatasan sarana dan prasarana serta anggaran yang dimiliki Polres Biak Numfor khususnya dalam rangka menunjang kegiatan penyelidikan dan penyidikan dalam pengungkapan tindak pidana korupsi.
5. Adanya ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 yang memberikan kewenangan penyidikan tidak hanya kepada Polri, tetapi diberikan juga kewenangan kepada Kejaksaan dan KPK. Apabila penyidik Polri tidak memiliki kualitas yang mampu berperan dalam penegakan hukum tindak pidana korupsi, maka akan menghilangkan eksistensi penyidik Polri dalam kewenangan untuk penegakan hukum tindak pidana korupsi.
6. *Image* masyarakat terhadap profesionalisme penyidik Polri dalam penegakan hukum tindak pidana korupsi belum mendukung karena secara kualitas dilihat belum mampu menunjukkan eksistensi secara realitas dalam melakukan penegakan hukum tindak pidana korupsi.
7. Pelaksanaan koordinasi antara aparat yang berkompeten dalam penegakan hukum tindak pidana korupsi masih belum terselenggara dengan baik, khususnya antara penyidik Polri dengan Kejaksaan maupun dengan pihak BPKP atau PPATK.
8. Masih adanya anggapan dikalangan masyarakat atau Instansi lain (Kelembagaan dan Non Kelembagaan) bahwa Polri tidak berwenang dalam penyidikan tindak pidana korupsi, sehingga penyidik Polri mengalami kesulitan dalam mendapatkan informasi tentang terjadinya tindak pidana korupsi.

Dari semua faktor yang mempengaruhi penyidik Polri yang harus dihadapi dengan upaya peningkatan kualitas penyidik Polri agar lebih proporsional dan profesional dalam pelaksanaan tugas penegakan hukum tindak pidana korupsi.

5. Penutup

A. Kesimpulan

1. Penyidik Polri yang profesional dengan didukung perilaku yang handal maka akan mampu melaksanakan penyidikan tindak pidana korupsi dengan benar sesuai harapan masyarakat.
2. Hambatan yang dihadapi Polri dalam melakukan penyidikan tindak pidana korupsi di Kabupaten Biak Numfor yaitu kualitas penyidik Polri saat ini belum profesional dalam melakukan penegakan hukum tindak pidana korupsi, adalah :
 - a. Pembinaan personil Polres Biak Numfor.
 - b. Masih ditemukannya praktik-praktik penyimpangan hukum yang sering terjadi dalam tugas penyidikan.
 - c. Penerapan *reward and punishment* (penghargaan dan hukuman) yang belum dilaksanakan secara konsisten.
 - d. Keterbatasan sarana dan prasarana serta anggaran yang dimiliki Polres Biak Numfor.
 - e. Adanya ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 yang memberikan kewenangan penyidikan tidak hanya kepada Polri, tetapi diberikan juga kewenangan kepada Kejaksaan dan KPK.
 - f. *Image* masyarakat terhadap profesionalisme penyidik Polri dalam penegakan hukum tindak pidana korupsi belum mendukung karena secara kualitas dilihat belum mampu menunjukkan eksistensi secara realitas dalam melakukan penegakan hukum tindak pidana korupsi.
 - g. Pelaksanaan koordinasi antara aparat yang berkompeten dalam penegakan hukum tindak pidana korupsi masih belum terselenggara dengan baik.
 - h. Masih adanya anggapan dikalangan masyarakat atau Instansi lain (Kelembagaan dan Non Kelembagaan) bahwa Polri tidak berwenang dalam penyidikan tindak pidana korupsi.

B. Saran

1. Mengoptimalkan Lembaga Pengawas Penyidik Polri sebagai lembaga independen internal Polri yang terdiri dari para pakar hukum dan pejabat Polri di bidang penyidikan, untuk menghindari intervensi internal Polri terhadap penyidikan tipikor sekaligus sebagai lembaga konsultasi penyidikan tindak pidana korupsi.
2. Pembinaan karir penyidik Tipikor agar diperhatikan jenjangnya untuk mendukung profesionalisme penyidik tindak pidana korupsi agar diisi oleh personil yang berpengalaman dan profesional di bidangnya.

6. Daftar Pustaka

- Adami Chazawi. 2017. *Hukum Pidana Korupsi di Indonesia (Edisi Revisi)*. Jakarta, Rajawali Pers.
- Andi Hamzah. 2007. *Pemberantasan Korupsi : Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*. Jakarta, Raja Grafindo Persada.
- Anton Tabah. 2005. *Tentang Argumen Kepolisian Nasional*. Tanpa Penerbit.
- Awaloedin Djamin. 2001. *Menuju Polri Mandiri yang Profesional. Pengayom, Pelindung, Pelayan Masyarakat*. Jakarta, Yayasan Tenaga Kerja Indonesia.
- Azis Syamsuddin. 2011. *Tindak Pidana Khusus*. Jakarta, Sinar Grafika
- Bismar Nasution. 2007. *Hukum Kegiatan Ekonomi, Books Terrace and Library*.
- Chairul Huda. 2008. *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*. Jakarta, Kencana.
- Ediwarman. 2003. *Perlindungan Hukum Bagi Korban Kasus-Kasus Pertanahan (Legal Protection For The Victim of Land Cases)*. Pustaka Bina Bangsa.
- Evi Hartanti. 2008. *Tindak Pidana Korupsi*. Jakarta, Sinar Grafika.
- Jeremy Pope. 2003. *Memberantas Korupsi Elemen Sistem Integritas Nasional*. Jakarta, Yayasan Obor Indonesia.
- Krisna Harahap. 2006. *Pemberantasan Korupsi: Jalan Tiada Ujung*. Bandung, Grafitri.
- Ledeng Marpaung. 2007. *Tindak Pidana Korupsi : Pemberantasan dan Pencegahan*. Jakarta, Djambatan.
- Martiman Prodjohanidjojo. 2001. *Penerapan, Pembuktian Terbalik Dalam Delik Korupsi(Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999)*. Bandung, Mandar Maju.
- Marwan Mas. 2014. *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*. Jakarta, Ghalia Indonesia.
- Momo Kelana. 2007. *Konsep-konsep Hukum Kepolisian Indonesia*. Jakarta, PTIK Press.
- Ruslan Renggong. 2017. *Hukum Pidana Khusus(Memahami Delik-delik di Luar KUHP)*. Jakarta, Kencana.
- Sadjijono. 2005. *Fungsi Kepolisian dalam Pelaksanaan Good Governance*. Yogyakarta, Laksbang Mediatama.
- Sianturi Rumida. 2009. *Kewenangan Polri Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*.
- Sutanto. 2005. *Polri Menuju Era Baru*. Jakarta, Yayasan Pengembangan Kajian Ilmu Kepolisian.
- W.J.S. Poerwadarminta. 1990. *Kamus Bahasa Indonesia*. Jakarta, Balai Pustaka.

Peraturan Perundang-undangan

- Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2004, tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1982, Tentang Ketentuan Pokok Pertahanan dan Keamanan Negara.
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999, tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme.
- Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang POLRI.
- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2000, tentang tata Cara Pelaksanaan Peran serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan Dalam Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi.